

**KAJIAN YURIDIS TENTANG STATUS HAK ANAK DILUAR  
PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



*Oleh*

**ABDUL HAYYI**  
NPM: 11940438FH02

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2009**

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG STATUS HAK ANAK DILUAR PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.

Nama Mahasiswa : ABDUL HAYYI


N I M : 1194038 FH 02

Jurusan : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui

Pembimbing I



HUJAIR FAIZAN, SH.,M.Pd.  
NIDN. 082 912 7101

Pembimbing II



M.ZAINUDDIN, SH.,MH.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Status anak luar perkawinan menurut hukum islam dan hukum perdat (BW) adalah :

a. Menurut Hukum Islam

Status anak di luar nikah menurut hukum Islam melihat dari 2 (dua ) perspektif, yaitu perspektif fiqih islam dan perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam). Persektif hukum islam melihat dari definisi ayat-ayat Al-qur'an dan Hadis, yang secara jelas membedakan pengertian anak sah dan anak tidak sah, anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang di lahirkan dari hubungan yang tidak sah. Persektif KHI ( Kompilasi Hukum Islam ), status anak yang di lahirkan di anggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya (Pasal 42 dan pasal 43 UU perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya di anggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya di cantumkan nama ibu yang melahirkannya.

b. Menurut Hukum Perdata ( BW )

Anak luar kawin baru dapat mewaris kalu mempunyai hubungan Hukum dengan Pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan di adakan pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang di lakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan

perkawinan. Ketentuan pasal 272 KUH Perdata yang mengatakan bahwa tiap-tiap anak yang di berikan di luar perkawinan dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut UU atau pengakuan itu telah di lakukan dalam akta perkawinan sendiri ( akta perkawinannya sendiri ).

## 2. Sistim Pembagian Harta Waris bagi anak di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata ( BW )

### a. Menurut hukum Islam

Anak zina hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya itu. Dengan demikian anak zina hanya dapat menerima warisan dari ibunya, dan orang-orang yang di lahirkan oleh ibunya tersebut yaitu saudara kandung dan saudara seibunya. Walaupun ibu dari ibunya mempunyai hubungan kerabat dengan anak zina, namun ia tidak dapat mewaris dari nenek tersebut, karena anak zina itu bagi si nenek adalah anak dari perempuannya, sedangkan anak dari perempuan itu tidak dapat mewarisi kecuali hanya dzaul arham yang secara kenyataan belum tentu mendapat warisan.

### b. Menurut Hukum Perdata (BW )

Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, jadi hanya dapat mewaris harta warisan dari ibunya. Seorang anak luar nikah hanya boleh mewarisi harta warisan

bapaknya apabila bapak ini mengakui dia sebagai anaknya, tetapi ia tidak boleh mewaris harta warisan dari golongan II, golongan III dan golongan IV. Ia boleh mewaris harta warisan dari semua golongan apabila ia di akui sah yaitu pengakuan yang di sahkan di pengadilan negeri.

## **B. Saran**

Di harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyadari kodratnya sebagai manusia yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-NYA untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, agar terhindar dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, khususnya dalam hal larangan Allah untuk menjauhi perbuatan zina, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan khususnya bagi anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tersebut berkaitan dengan status anak dalam pembagian harta waris dalam keluarga.